

## BAB II

# TINJAUAN TEORITIS TENTANG ILMU TAJWID DAN TRANSLITERASI

### A. Pengertian Ilmu Tajwid

Tajwid secara bahasa adalah *التَّحْسِينُ* yang artinya memperbaiki atau memperbaiki.<sup>41</sup> Kata tajwid, diambil dari kata *جَوَدٌ-يُجَوِّدُ-تَجْوِيدًا* yang artinya memperbaiki atau membuat jadi bagus. Sedangkan pengertian tajwid secara istilah adalah :

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ إِعْطَاءُ كُلِّ حَرْفٍ حَقَّهُ وَمُسْتَحَقَّهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَالْمُدَوِّدِ وَعَبَّرَ  
ذَلِكَ كَالْتَرْقِيقِ وَالتَّفْخِيمِ وَنَحْوِهِمَا

*“Ilmu (yang berisi tentang) bagaimana memberikan seluruh hak huruf dan ketentuan-ketentuannya seperti sifat mad, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah tarqīq, tafkhīm, dan semisalnya.”*<sup>42</sup>

Imam jalāluddīn al-Syūṭī (rahimahullāh) memberikan pengertian tajwid sebagai berikut:

هُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حُقُوقَهَا وَتَرْتِيبُهَا وَرَدَّ الْحَرْفِ إِلَى مَخْرَجِهِ وَأَصْلِهِ وَتَلَطِيفُ  
النُّطْقِ بِهِ عَلَى كَمَالِ هَيْئَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَصْرَافٍ وَلَا تَعَسُّفٍ وَلَا إِفْرَاطٍ وَلَا تَكَلُّفٍ<sup>43</sup>

*“Memberikan huruf akan hak-haknya dan tertibnya, mengembalikan huruf kepada makhraj dan asal (sifatnya) serta menghaluskan pengucapan*

<sup>41</sup> Yusup Nawan al-Akyas, *Metode Syamilah Panduan Komprehensif Tahsin Tilawah Al-Qur'an* (Jakarta: Pembela Islam Media. 2012), h. 5.

<sup>42</sup> Muhammad al-Mahmud, *Hidāyatul Mustafid fi ahkami al-Tajwid* (T.tp: Dār al-Tarbiyah, Lt.), h. 5.

<sup>43</sup> Jalāluddīn al-Suyutī, *Al-Itqān Fi Ulūmi Al-Qur'an* (Beirut: al-Risalah, 2008), h. 212.

*dengan cara yang sempurna, tanpa berlebih-lebihan, serampangan, tergesa-gesa dan dipaksakan.”*

Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat yang senantiasa menempel pada huruf. Seperti *al-jahr*, *isti'la'*<sup>44</sup> dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud *mustahāq huruf* adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu seperti *tafkhīm*, *tarqīq*, *idghām* dan lain-lain.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa sumber Ilmu Tajwid adalah al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, *tābi'in*, dan *tābi' al-tābi'in* membaca al-Qur'an yang dicontohkan Rasulullah itulah yang kemudian dinamakan ilmu tajwid.

Menurut Abu Ya'la Al-Kurnaedi dalam bukunya *Tajwid Lengkap Al-Syafi'i peletak dasar ilmu tajwid dari sisi 'amaliyah (praktek)*. Peletak ilmu ini adalah Rasulullah SAW. Karena al-Qur'an turun dari Allah kepada beliau melalui Malaikat Jibril, begitu juga para sahabat mengambil langsung dari lisan beliau yang mulia, kemudian turun kepada *tābi'in* dan seterusnya sehingga sampai kepada kita. Realitas ini tidak dipungkiri oleh seluruh ummat Islam.

<sup>44</sup> *Jahr* menurut bahasa adalah *Al-'Ilān wa al-Izhār*, artinya berkumandang dan jelas, sedang menurut istilah adalah tertahanya (hembusan) nafas ketika mengucapkan huruf, karena kuatnya tekanan terhadap makhroj huruf tersebut. Cara membunyikan huruf-huruf *jahr* yaitu nafas tidak menghembus atau seperti tertahan. *Isti'la'* menurut bahasa adalah *al-Irtif*, artinya terangkat. Sengad menurut istilah adalah terangkatnya lidah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf. Cara membunyikan huruf-huruf *Isti'la'* adalah dengan mengangkat lidah ke langit-langit atas. Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus* (Surabaya: Halim Jaya, 2008), h. 59.

<sup>45</sup> *Tafkhīm* menurut bahasa adalah *al-Tasmīn* artinya tebal atau gemuk, sedang menurut istilah *Tafkhīm* adalah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. *Tarqīq* menurut bahasa adalah *al-Tanhīm* artinya kurus atau langsing, sedang menurut secara istilah *Tarqīq* adalah mengucapkan huruf dengan ringan atau tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. *Idgham* menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu kedalam sesuatu, sedang menurut istilah adalah mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Ummi Rifah Ishaq, *Pedoman Tilawah Al-Qur'an Ilmu Tajwid* (Bekasi: Syukur Press, 2005), h. 13.

Dari sisi teori para imam *qirā'ah* berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali meletakkan dasar-dasarnya. Diantara mereka ada yang mengatakan Abū Al-Aswad Al-Du'afī. Ada juga yang berkata Abū Ubaid al-Qāsim ibn salām. Ada juga yang berpendapat Al-Khafīl ibn Ahmad. Sedang pendapat yang paling kuat untuk peletak dasar ilmu tajwid adalah Abū Muzahim Mūsā ibn Ubaidillāh al-Khaqānī yang wafat pada tahun 325 H.<sup>46</sup>

## B. Tujuan Mempelajari Ilmu Tajwid

Berikut tujuan mempelajari ilmu tajwid, diantaranya:

1. Agar dapat melafalkan huruf dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifatnya.
2. Agar dapat memelihara kemurnian bacaan al-Qur'an dari kesalahan dan perubahan makna.
3. Menjaga lisan penjaganya agar tidak terjadi kesalahan dalam membacanya.<sup>47</sup>

Syekh Muhammad Mahmud menerangkan dalam kitab *Hidāyatul Mustafid*<sup>48</sup>:

غَايَتُهُ بُلُوغُ النَّهَائِيَةِ فِي اِتِّقَانِ لَفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى مَا تُلْقَى مِنَ الْحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ  
الْأَفْصَحِيَّةِ وَقِيْلَ غَايَتُهُ صَوْنُ اللِّسَانِ عَنِ الْخَطَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

“Tujuan (mempelajari ilmu Tajwid) adalah agar dapat membaca ayat-ayat al-Qur'an secara betul (Fasih) sesuai dengan yang diajarkan oleh

<sup>46</sup> Abu Ya'la Kurnaedi, *Tajwid Lengkap Al-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2003), h. 41.

<sup>47</sup> M. Misbahul Munir, *Pedoman Lagu-Iagu Tilawaatil Qur'an dan di Lengkapi dengan Tajwid dan Qasidah* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 152.

<sup>48</sup> Syekh Muhammad al-Mahmud, *Hidāyatul Mustafid fi ahkami al-Tajwid* (T.tp: Dar al-Tarbiyah, Lt.), h. 5.

Rasullullah SAW, juga agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab Allah ta'ala (al-Qur'an).”

### C. Dasar Mempelajari Ilmu Tajwid

Ada dua dasar hukum mengenai wajibnya membaca al-Qur'an dengan tajwid, yaitu:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿٢﴾

“Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan”. (QS. Al-Muzammil [73]: 4)

Ayat ini memerintahkan agar membaca al-Qur'an dengan perlahan-lahan sehingga membantu pemahaman dan perenungan terhadap al-Qur'an. Demikianlah cara yang Nabi pergunakan dalam membaca al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan Aisyah ra., bahwa Rasulullah SAW membaca al-Qur'an dengan tartil sehingga membaca panjang setiap lafaz yang seharusnya panjang, begitupula sebaliknya.

Senada dengan ayat-ayat diatas adalah ayat-ayat berikut:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

“Dan Al-Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.” (QS. Al-Isra' [17]: 106)

لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya, Sesungguhnya atas tanggungan

*Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.”(QS. Al-Qiyamah [75]: 16-17)*

b. Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّعْفَرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ  
 أَيُّوبَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي سَرِيعُ الْقِرَاءَةِ، وَإِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي  
 ثَلَاثٍ. فَقَالَ: لَأَنْ أَقْرَأَ الْبَقْرَةَ فِي لَيْلَةٍ فَأَدْبَرَهَا وَأُرْتَلَّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقْرَأَ كَمَا  
 تَقُولُ.

*“dari Abi Hamzah ia berkata: aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas bahwa aku membaca dengan cepat dan dapat menamatkan al-Qur’ān dalam tiga hari. Ibnu Abbas menjawab: Membaca surat al-Baqarah semalam dengan memperhatikan isinya dan tartil lebih baik dan lebih aku senangi dari pada yang engkau katakan.”<sup>49</sup>*

c. Ijma’ Ulama

Ummat ini sepakat dan tidak ada perselisihan bahwa membaca al-Qur’ān dengan tajwid adalah wajib sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini.<sup>50</sup> *Imām Ibn al-jazāry dalam manzīmah al-muqaddimah*<sup>51</sup> :

وَلَا خُذْ بِالتَّجْوِيدِ حَتَّى لَا زَمَ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثَمُ

<sup>49</sup> Moh Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus* (Surbaya: Halim jaya, 2008), h.5.

<sup>50</sup> Hartanto Saryono, *Tajwid Al-Qur’an Riwayat Hafis dari ‘Ashim* (Depok: Yayasan Rumah Tajwid Indonesia, 2014), h. 27.

<sup>51</sup> Abi al-Khair Syamsudin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-jazary, *Matan jazāri* (Surabaya: Ahmad Nabhan, t.th), h. 13.

وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَاوَصَلًا

لَا تَقُ بِهِ إِلَهٌ أَنْزَلًا

*“menerapkan (mempraktikkan) tajwid merupakan hal yang wajib dan harus. Barang siapa tidak membenahi bacaan al-Qur’ān dengan shahih, maka ia berdosa. Karena Allah Ta’ala menurunkan al-Qur’ān ini denganya (tajwid). Dan, demikian pula al-Qur’ān itu sampai kepada kita.”*

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut para ulama qirā’at telah sepakat, bahwa membaca al-Qur’ān wajib bertajwid.

#### **D. Pengertian Transliterasi Al-Qur’an dan Hukum Transliterasi dalam Fatwa Ulama**

##### **1. Pengertian Transliterasi Al-Qur’an**

Transliterasi berasal dari Bahasa Inggris *“transliteration”*, yang artinya lambang bunyi, fonem, atau kata dalam system penulisan, atau lambang yang ditentukan menurut aturan bahasa.<sup>52</sup> Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa transliterasi berhubungan dengan lambang bunyi dan sistem penulisan.

Dalam penjelasan sebelumnya di jelaskan bahwa transliterasi dapat diartikan sebagai penulisan dan pengucapan karakter huruf asing dalam bentuk lambang yang mempunyai bunyi yang sama. Pengalih huruf-an itu harus dilakukan dengan cara-cara ilmiah atau mengikuti pedoman yang sudah disepakati. Tidak boleh ada pengurangan atau penambahan di dalamnya. Sehingga huruf-huruf Arab dapat dilambangkan dengan tepat dalam huruf Latin, agar orang yang kesulitan dalam membaca huruf Arab dapat membaca huruf Arab dengan fasih dalam huruf Latin. Membaca dengan fasih yang dimaksud adalah membaca dengan baik dan benar sesuai

<sup>52</sup> Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1996), h. 2100.

kaidah tata Bahasa Arab. Singkatnya, transliterasi di Indonesia diharapkan dapat membantu umat Islam yang berbahasa Arab.

## 2. Hukum Transliterasi dalam Fatwa Ulama

Para ulama sangat berhati-hati dalam masalah ini, Karena mereka berusaha untuk senantiasa menjaga al-Qur'an dan sangat peduli terhadapnya, Sehingga al-Qur'an bisa terjaga baik dalam masalah melafadzkan maupun dalam masalah penulisannya. Dia dapat dibaca seperti pada saat diturunkannya, yaitu di zaman Rasulullah SAW, Baik yang menyangkut dengungnya, panjang pendeknya, harakat-harakatnya, sukun-sukun dan lain sebagainya.

Allah telah menurunkan al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti firman Allah :

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“ Kitab yang di jelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui.” (Fushilat [41]:3)<sup>53</sup>

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait penulisan al-Qur'an untuk penduduk non-Arab dengan huruf latin atau transliterasi ini. al-Imam al-Marginani yang pernah menulis kitab al-Hidayah, berkata “Dilarang untuk menulis mushaf dengan menggunakan bahasa persia. Dan hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.”<sup>54</sup>

Abu Amr al-Dānī, mengutip perkataan al-Imām Mālīk, saat ditanya mengenai kebolehan untuk menyalahi huruf *wa dan alif* dalam mushaf, ia berkata “tidak”.<sup>55</sup> Pada riwayat lainnya disebutkan: “ Malik ditanya: apa

<sup>53</sup> Lihat Q.S Yusuf/41:3, *Mushaf Al-Qur'an Cordoba* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h.477.

<sup>54</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, penerjemah suri sudahri dkk. (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2009), h.81

<sup>55</sup> Eva Nugraha, “Konsep al-Nabī al-Ummī dan Implikasi pada Penulisan Rasm,” *Refleksi* 13, no. 2 (2012): h. 277.

pendapatmu mengenai orang yang diminta untuk menulis mushaf saat ini. Apakah ia menuliskannya sebagaimana huruf hijaiyah yang beredar sekarang. Ia menjawab: saya tidak memiliki pendapat tentang itu. Akan tetapi dia harus menuliskannya sebagaimana tulisan yang awal”.<sup>56</sup>

Fatwa Ibnu Hajar al-Haitami Syāfi’ī, seorang yang telah mensyarah kitab *Al-Mānahij*, beliau pernah ditanya, “Apakah diharamkan menulis al-Qur’ān dengan huruf-huruf selain huruf Arab dengan maksud agar orang-orang non Arab bisa membacanya?” beliau menjawab, “Sudah menjadi kesepakatan para ulama, bahwa hal itu adalah haram hukumnya”.<sup>57</sup>

Ada lembaga fatwa dan penelitian di Eropa melakukan sebuah seminar tentang masalah ini, yang dilakukan di Paris, Prancis pada Juli 2018 dengan berlandaskan kepada pembahasan lama yang dibahas oleh Salih Al-‘Ud.<sup>58</sup> Di dalam seminar itu, telah banyak kritikan tajam yang dilontarkan oleh para peserta dari kalangan orang-orang muslim Barat sekitar masalah keharusan menulis al-Qur’ān dengan tulisan Arab. Mereka menuntut agar diperbolehkan untuk menulis sebagian al-Qur’ān dengan tulisan Latin. Kemudian pembahasan pada seminar itu membeberkan data tentang upaya musuh-musuh Islam untuk menyimpangkan nash al-Qur’ān dari yang sebenarnya. Setelah majlis itu melakukan diskusi dengan cermat dan mendalam, maka pada akhirnya seminar itu memutuskan untuk mengharamkan menulis al-Qur’ān dengan tulisan Latin.

Majlis itu melakukan pengecualian, dibolehkan bagi orang-orang muslim selain bangsa Arab yang belajar al-Qur’ān pada tahap pertama, dalam waktu yang singkat dan terbatas, yaitu pada saat mereka belajar pengucapan huruf-huruf Arab dan menghafal surat Al-Fātihah dan surat-

---

<sup>56</sup> Eva Nugraha, “Konsep al-Nabī al-Ummī dan Implikasi pada Penulisan Rasm,” *Refleksi*” 13, no. 2 (2012): h. 278.

<sup>57</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa kontemporer. Penerjemah Suri Sudahri dkk.* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 81

<sup>58</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa kontemporer. Penerjemah Suri Sudahri dkk.* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 82

surat pendek yang diperlukan dalam pelaksanaan shalat. Hanya saja disyaratkan agar nash-nash itu bisa diucapkan dengan pengucapan yang benar dan setelah selesai, hendaknya tulisan itu dihapus dan dimusnahkan.<sup>59</sup>

Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa penulisan al-Qur'ān dengan bahasa non-Arab atau transliterasi ini bukan tauqifi dari Nabi, tetapi hanya merupakan satu cara penulisan yang disetujui dan diterima umat dengan baik, sehingga menjadi suatu keharusan yang wajib dijadikan pegangan dan tidak boleh dilanggar. Diantara para ulama ini adalah Syekh Izuddīn ibn Abdussalām, Badruddīn Muhammad ibn 'Abdu al-Lāh al-Zarkasyī dan lain-lain. Al-Zarkasyī mengatakan bahwa mengikuti penulisan dengan satu model itu berlaku pada generasi awal saja, karena ilmu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan sekarang dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman terhadap al-Qur'ān dikalangan awam.<sup>60</sup>

#### E. Tajwid dalam Transliterasi

Penyesuaian tajwid dalam transliterasi merupakan usaha untuk mempermudah pembaca pemula dalam membaca al-Qur'ān, bentuk usaha penyesuaian tersebut tidak terlepas dari beberapa kesalahan dalam pengucapan. Berikut salah satu kesalahan tajwid dalam transliterasi, contoh:

1. Huruf ح, dapat dikatakan bahwa mayoritas bangsa agak menemui kesulitan di dalam mengucapkannya. Sebab, mereka terbiasa atau mungkin terkontaminasi dengan transliterasi Arab-Latin huruf ح yang menjadi "h". Misalnya, penulisan بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ transliterasinya ditulis *Bismillāhirrahmānirrahīm*. Dari sini timbul kerancuan pengucapan "h" pada *Bismillā i* dan pengucapan "h" pada

<sup>59</sup> Lihat Q.S Yusuf/41:3, *Mushaf Al-Qur'an Cordoba* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h.477.

<sup>60</sup> Badruddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyā, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 460

*Ar-ra[h]mān*.<sup>61</sup> Padahal, karakter masing-masing “h” di dua tempat tersebut sangat berbeda. Sebab, “h” yang pertama adalah transliterasi huruf (ket: makhrajnya di tenggorokan yang paling dalam) dan yang kedua adalah transit huruf (ket: makhrajnya di tenggorokan bagian tengah).<sup>62</sup>

2. Huruf ذ ada kesulitan mengucapkannya dengan tepat bagi masyarakat Betawi yang belum ahli membaca al-Qur’ān. Sebab mereka pada umumnya mengucapkan huruf ذ dengan huruf ز (z). Contohnya, mereka membaca dengan اَعُوْذُ “a’uzu”. Ini tentu salah besar, sebab makhrajnya adalah memposisikan ujung lidah berada pada halaman dua gigi muka atas yang disertai dengan sifat *Hams* (nafas berdesis). Seharusnya makhraj huruf ذ adalah punggung ujung lidah di pertemuan dengan ujung dua gigi seri muka yang atas dan memakai *Sifat Jahr* (nafas ditahan).<sup>63</sup>
3. Huruf ر ada kesulitan mengucapkannya dengan tepat bagi masyarakat umum bangsa Indonesia termasuk sebagian Melayu. Sebab mereka mengucapkan huruf ر dengan getaran ujung lidah yang berlebihan. Padahal seyognyanya, mengucapkan huruf ر adalah memakai *Sifar Takrir*, yakni satu kali getaran halus ujung lidah.

Koreksi lain yang perlu dicermati lagi adalah ketika membaca lafaz

رَمَضَانَ شهرٌ saudara kita dari Sulawesi. Mereka mempunyai

<sup>61</sup> Tulisan sebenarnya dalam buku *Petunjuk Tahsin Tartil al-Qur’an: Metode Maisura* adalah Ar-Ra mān, penulis menduga terdapat kesalahan dalam penulisan. Ahmad Fathoni, *Petunjuk Tahsin Tartil al-Qur’an: Metode Maisura* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut PTIQ, 2014), h. 20.

<sup>62</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Tahsin Tartil al-Qur’an: Metode Maisura* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut PTIQ, 2014), h. 20.

<sup>63</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Tahsin Tartil al-Qur’an: Metode Maisura* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut PTIQ, 2014), h. 21.

dialek, pengucapan huruf ر pada lafaz رَمَضَانَ seperti membaca “ra” pada kata “radio”. Ini tentu kurang tepat, sebab huruf yang berharakat *fathah* adalah harus dibaca tebal (*Tafkhīm*) yakni harus ada suara menggema yang keluar dari mulut.<sup>64</sup>

4. Huruf ز yang berharakat *fathah*, ada kesulitan mengucapkannya secara tepat bagi sebagian masyarakat Betawi. Sebab ketika mengucapkan kata “zakat” mereka mengucapkan dengan “jakat”, sehingga ketika membaca وَعَاءُ تُوُ الزَّكَاةِ huruf ز dibaca “j”, yakni “wa ātūjjakāt”. Masyarakat Sulawesi Selatan (misalnya masyarakat Bugis yang belum ahli membaca al-Qur’an) juga mempunyai kelemahan pada pengucapan huruf. Masyarakat awam di sana, cenderung membacanya dengan, misalnya kata “zakat” akan diucapkan “sakat”. Padahal makhraj huruf j yang benar adalah suara berdesir (*Safir*), posisi ujung lidah di halamall antara dua gigi seri muka atas dan bawah, serta memakai *Sifat Jahr* (nafas ditahan).<sup>65</sup>
5. Huruf ظ agak sulit diucapkan secara tepat oleh sebagian masyarakat betawi atau masyarakat secara umum. Sebab ketika huruf ظ berharakat *fathah*, misalnya mengucapkan lafaz ظالم, mereka akan membaca “zolim”, artinya suku kata “zo” dibaca dengan posisi makhraj ujung lidah berada pada halaman dua gigi muka atas yang disertai dengan *Sifat Hams* (nafas berdesis). Ini tentu tidak benar, sebab pengucapan yang tepat haruslah memakai makhraj punggung ujung lidah

<sup>64</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Tahsin Tartīl al-Qur’an: Metode Maisura* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut PTIQ, 2014), h. 21.

<sup>65</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Tahsin Tartīl al-Qur’an: Metode Maisura* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut PTIQ, 2014), h. 21-22.

dipertemukan dengan ujung dua gigi muka atas dan memakai *Sifat Jahr* (nafas ditahan), disamping juga memerhatikan sifat-sifat lain yang ada padanya, diantaranya *Sifat itilā'* (pangkal lidah naik ke langit-langit). harus dibaca dengan *Tafkhīm*, (tebal) yakni mulut dalam posisi dipenuhi gea suaranya (seakan-akan dipenuhi oleh makanan). *Sifat Itbāq* (lidah bertemu dengan langit-langit), dan juga *Sifat Ismāt* (tidak lancar dan hati-hati).<sup>66</sup>

6. Huruf ع agak sulit diucapkan bangsa Indonesia/Melayu dengan tepat, sebab mereka pada umumnya mengucapkan huruf ع seperti huruf ء (seperti vokal “a, i, u”). Berarti mereka mengucapkan huruf ع hidup dengan memakai makhraj tenggorokan yang paling dalam padahal makhraj yang benar adalah ditenggorokan bagian tengah. Ada satu lagi, yang perlu koreksi atas pengucapan huruf ع oleh sebagian masyarakat Jawa - utamanya Jawa Tengah. Sebab mereka mengucapkan huruf ع yang berharakat *fathah* dengan ucapan “nga”, sehingga ketika ada lafaz أَنْعَمْتْ dibacalah dengan “an-ngamta”. Berarti mereka memakai makhraj pada ujung tenggorokan paling dekat dengan lidah (anak lidah) padahal sekali lagi bahwa makhraj huruf ع yang benar adalah tenggorokan bagian tengah.<sup>67</sup>
7. Huruf ف ketika diucapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Betawi. dapat dikatakan kurang tepat sebab sebagian dari mereka mengucapkan huruf ف yang hidup seperti huruf “p” (pa-pi-pu). Berarti mereka memakai makhraj pada dua perut bibir

<sup>66</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Tahsin Tartīl al-Qur'an: Metode Maisura* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut PTIQ, 2014), h. 23-24.

<sup>67</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Tahsin Tartīl al-Qur'an: Metode Maisura* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut PTIQ, 2014), h. 24.

sebelah dalam. Padahal makhraj yang benar adalah memakai perut bibir bawah, di samping di antara yang ada padanya yang harus diperhatikan adalah *Sifat Hams* (nafas berhembus).<sup>68</sup>

8. Huruf **و** dan **ي** yang perlu dicermati adalah ketika dia mati sukun yang terletak sesudah harakat fathah. Sebab bagi sebagian masyarakat Indonesia ada yang mengucapkannya dengan huruf “o dan e”, Misalnya membaca lafaz **الْكَوْثَر** dan **كَيْف** dibaca “al-kaotsar” dan “kaefa”. Padahal yang benar dibaca “al-kautsar” dan “kaifa”.<sup>69</sup>

#### **F. Sejarah Mushaf di Nusantara**

Penulisan al-Qur’ān di Nusantara diperkirakan telah ada sekurang-kurangnya sejak sekitar akhir abad ke-13, ketika Pasai, Aceh, di ujung laut Pulau Sumatra, menjadi kerajaan pesisir pertama di Nusantara yang memeluk Islam secara resmi melalui pengislaman sang raja.

Penyalinan al-Qur’ān secara tradisional terus berlangsung sampai akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 yang berlangsung di berbagai kota atau wilayah penting masyarakat Islam masa lalu, seperti Aceh, Padang, Palembang, Banten, Cirebon, Yogyakarta, dan lain-lain. Warisan masa lampau tersebut kini tersimpan di berbagai perpustakaan, museum, pesantren, ahli waris, dan kolektor dalam jumlah yang banyak. Meskipun demikian, kita tidak menemukan al-Qur’ān dari abad ke-13 itu, dan al-Qur’ān tertua dari kawasan Nusantara yang diketahui sampai saat ini berasal dari akhir abad ke-16.

Penyalinan mushaf kuno sejak awal di dorong oleh semangat dakwah dan mengajarkan al-Qur’ān. Hal ini karena pada masa itu belum ada

<sup>68</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Tahsin Tartīl al-Qur’an: Metode Maisura* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut PTIQ, 2014), h. 25.

<sup>69</sup> Ahmad Fathoni, *Petunjuk Tahsin Tartīl al-Qur’an: Metode Maisura* (Jakarta: Fakultas Ushuludin Institut PTIQ, 2014), h. 26.

teknologi untuk penggandaan naskah dalam jumlah yang besar, semua naskah ditulis tangan. Tetapi di penghujung abad ke-19 M minat penulisan mushaf al-Qur'ān di Indonesia semakin berkurang. Bahkan diperkirakan pembuatan seni mushaf al-Qur'ān mulai berhenti di awal abad 20.

Ada tiga pihak yang lazimnya menjadi sponsor penulisan mushaf Indonesia, yaitu: kerajaan, pesantren, dan elite sosial. Pada zaman dulu, banyak mushaf yang ditulis oleh para ulama atau seniman atas perintah raja. Disamping itu, pesantren juga memegang peranan penting dalam penulisan al-Qur'ān. Sebagai contoh, mushaf yang ada di pesantren Tegal Sari, Ponorogo, Jawa Timur, Pesantren Buntet di Cirebon, dan lain-lain. Adapun dari kalangan elit sosial seperti Mushaf Ibnu Sutowo dan terakhir mushaf at-Tin atas perintah HM Suharto, mantan persiden RI.

Penyalinan al-Qur'ān dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat Islam, baik para penyalin profesional, santri, maupun para ulama. Pada awal abad ke-19 Abdullah bin Abdul Kadir al-Munsiy termasuk orang yang awal-awal menyalin al-Qur'ān. Para santri di berbagai pesantren menyalin al-Qur'ān terutama untuk kepentingan pengajaran. Sementara, beberapa ulama terkenal juga dikatakan pernah menyalin al-Qur'ān. Penyalinan juga dilakukan oleh para ulama atau pelajar yang tengah memperdalam ilmu agama di Makkah. Pada abad ke-16 sampai 19 M, Makkah selain berfungsi sebagai tempat menunaikan haji, juga merupakan pusat studi Islam.

Dewasa ini, naskah-naskah al-Qur'ān Nusantara banyak disimpan di lembaga-lembaga pemerintah di Malaysia, Indonesia, Belanda, serta beberapa tempat lain. Namun, di antara kekayaan al-Qur'ān Nusantara itu, naskah-naskah di Indonesia diperkirakan tetap merupakan yang terbanyak, dimiliki baik oleh pribadi, museum, masjid, maupun pesantren. Inventarisasi dan penelitian mengenai al-Qur'ān yang dilakukan di berbagai daerah oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, sejak tahun 2003 hingga 2005, serta data lainnya, memperlihatkan bahwa naskah al-Qur'ān di

Indonesia dapat dikatakan masih cukup banyak, yaitu sekitar 300 naskah. Keberadaan al-Qur'ān di berbagai wilayah dan lapisan masyarakat itu menunjukkan bahwa penyalinan al-Qur'ān pada masa lampau cukup merata di Nusantara.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Lenni Lestari, "Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam dan Budaya Lokal," *At-Tibyān*, Vol. 1, No.1 Januari-Juni 2016